



P U T U S A N
Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Penggugat
NIK : 3404106310670002
Tempat, tanggal lahir : Klaten
Agama : Katholik
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : KTP d/a Sleman, dan Domisili d/a Kabupaten Klaten.
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

Lawan:

Nama : Tergugat
Tempat, tanggal lahir : Sleman,
Agama : Katholik
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kabupaten Sleman
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 04 Februari 2022 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal April 1988 dihadapan Pemuka Agama Katholik dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --7.2/71/G/1988, tertanggal 12 April 1988;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat di Kabupaten Sleman;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat lahir di Sleman tanggal 10 September 19--;
 - Anak Penggugat dan Tergugat Laki-laki, tempat lahir di Sleman tanggal 12 Januari 19--;
5. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sejak pertengahan tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga membuat kehidupan rumah tangga serba kekurangan;
 - Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah dan bahkan Tergugat seringkali bermain judi dan hal tersebut diketahui sendiri oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 November 20-- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor : 477.2/71/G/1988, tertanggal 12 April 19--;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/71/G/1988, tertanggal 12 April 1988 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Februari 2022, tanggal 16 Februari 2022, dan tanggal 01 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404106310670002 atas nama Penggugat, surat bukti bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:477.2./71/G/1988 tertanggal 12 April 1988 atas nama Tergugat dengan Penggugat surat bukti bertanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga No.34041010020515-- atas nama Kepala Keluarga Tergugat, surat bukti bertanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 254/R.A/1988 tertanggal 11 April 1988 atas nama Tergugat dengan Penggugat, surat bukti bertanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 34041012126400-- atas nama Tergugati, surat bukti bertanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai secukupnya dan Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena perkawinan yaitu Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen di gereja GPP Prambanan di daerah Kabupaten Klaten;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kedua anak tersebut telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tinggal terpisah sekira 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sekira 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat diserahkan oleh Tergugat ke orang tuanya Penggugat dengan disaksikan Ketua RT dan RW.;
- Bahwa ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkaran tentang Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai suami yang tidak memberi nafkah keluarga, dan Tergugat diketahui sering bermain judi sehingga jarang pulang kerumah, kemudian Tergugat telah menyerahkan Penggugat/dipulangkan kepada orang tuanya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Penggugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen di gereja GPP Prambanan di daerah Kabupaten Klaten;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sleman;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kedua anak tersebut telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat ke orang tuanya Penggugat dengan disaksikan Ketua RT dan RW. tempat tinggal orang tua Penggugat;
- Terhadap kerangan saksi Penggugat menyatakan benar;

3. Saksi Penggugat:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena perkawinan yaitu Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di gereja daerah Prambanan Kabupaten Klaten pada tanggal 11 April 19--;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sleman;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi telah meninggal 1 (satu) orang anak;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup adalah Anak Penggugat dan tergugat jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 10 September 1990 dan Benico Kuswardani jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 12 Januari 1999;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah berkeluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tinggal terpisah sejak bulan November 2020;
- Bahwa Penggugat telah dipasrahkan / diserahkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat dengan alasan Tergugat tidak kuat lagi hidup bersama dengan Penggugat yang disaksikan oleh RT., setempat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi karena sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dengan tidak memperhatikan keluarga atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering bermain judi;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Tergugat agar berhenti bermain judi dan memperhatikan keluarga tetapi Tergugat tidak mengindahkan nasihat saksi;
- Bahwa Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat ke orang tuanya Penggugat dengan disaksikan Ketua RT dan RW. serta keluarga Penggugat;
- Terhadap kerangan saksi Penggugat menyatakan benar;

4. Saksi Penggugat:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di gereja daerah Prambanan Kabupaten Klaten pada tanggal 11 April 1988;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sleman;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi telah meninggal 1 (satu) orang anak;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup adalah Anak Penggugat dan tergugat jenis kelamin laki-laki lahir pada

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 1990 dan Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 12 Januari 1999;

- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah berkeluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tinggal terpisah sejak bulan November 2020;
- Bahwa Penggugat telah dipasrahkan / diserahkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat yang diketahui oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat karena pada bulan Oktober 2020 saksi ditelepon Penggugat untuk menjemput Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat kemudian Penggugat saksi jemput dan antar untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat ke orang tuanya Penggugat dengan disaksikan Ketua RT dan RW. serta keluarga Penggugat;
- Terhadap kerangan saksi Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas pada pokoknya adalah Penggugat berkeinginan bercerai dengan Tergugat karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/71/G/1988, tertanggal 12 April 1988, menurut Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dengan jarang memberikan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga menjadi serba kekurangan dan perilaku Tergugat yang jarang pulang kerumah serta sering bermain judi yang menimbulkan ketidakharmonisan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Penggugat dengan Tergugat hingga puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim akan memilah bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok gugatan sehingga bisa dipertimbangkan dalam putusan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan maka bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sahny suatu perkawinan, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengaturnya didalam pasal 2 yang bunyinya sebagai berikut:

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:477.2./71/G/1988 tertanggal 12 April 1988 atas namaSuyud Wardani dengan Titik Kustini dan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor: 254/R.A/1988 tertanggal 11 April 1988 atas nama Suyud Wardani dengan Titik Kustini, yang mana bukti surat bertanda P-2 tersebut merupakan surat otentik yang dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian merupakan bukti sempurna diperkuat lagi dengan adanya keterangan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah dengan tata cara agama Kristen, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Matius Sumarno, pada tanggal 11 April 1988 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 12 April 1988, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu Apakah benar dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis/rukun karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat seringkali bermain judi hingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dapat terbentuk apabila didalam keluarga terdapat komunikasi yang baik, antara sesama anggota keluarga, adanya rasa saling memiliki dan menghindari pertengkaran/percecokan maupun perbuatan saling menyakiti, serta suami isteri dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan oleh karena adanya pertengkaran tentang Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai suami yang tidak memberi nafkah keluarga, dan Tergugat diketahui sering bermain judi sehingga jarang pulang kerumah; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan tinggal bersama orang tua masing-masing karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, menyebutkan bahwa jika suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka harus memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat yang ditentukan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah nyata adanya terjadinya ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkaran/perselisihan yang disebabkan perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah dan Tergugat seorang yang seringkali bermain judi yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dimana Penggugat telah tinggal bersama dengan kedua orangtua Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, terhadap fakta yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan telah ada fakta konflik diantara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat terselesaikan dengan baik yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, ditambah adanya kenyataan bahwa Tergugat merupakan seorang penjudi dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang hal tersebut telah menunjukkan keengganan Tergugat untuk dapat membina hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kehidupan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Undang-

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian petitum gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan akibat perceraian pada angka 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat dan didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yaitu dengan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/71/G/1988, yang mana perkawinan tersebut diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Sleman dan perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaran pada Daftar Pencatatan Perceraian Kantor Catatan sipil oleh pegawai Pencatat (vide pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan Putusan resmi perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dicatat/didaftarkan pada register buku daftar perceraian yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekawinan, pasal 125 H.I.R. serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor : 477.2/71/G/1988, tertanggal 12 April 1988;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (TITIK KUSTINI) dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/71/G/1988, tertanggal 12 April 1988, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu segera mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar pegawai pencatat mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H., dan Junita Pancawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kdl tanggal 31 Maret 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Titi Udhani, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edy Antonno, S.H.

Popi Juliyani, S.H.,M.H.

Junita Pancawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Titi Udhani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 90.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Penggandaan | Rp 21.000,00 |
| 6. Materai | Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 8. <u>Biaya Sumpah</u> | <u>Rp 20.000,00 +</u> |

Jumlah.....Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)